



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 1969  
TENTANG  
MENGESAHKAN PERSETUJUAN UMUM TENTANG KERJASAMA TEKNIK  
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 23 Agustus 1969 No. 7425/04/69 perihal persetujuan Umum tentang Kerjasama Tehknik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 16 Juni 1969 di Brussel telah ditanda-tangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Kerajaan Belgia suatu Persetujuan Umum tentang Kerjasama Tekhnik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia (Algemene Overeenkomst Inzake Technische Samenwerking Tussen De Republiek Indonesia en Het Koninkrijk Belgie);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan dan menerima Persetujuan Umum sebagaimana termaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama :

Mengesahkan Persetujuan Umum tentang Kerjasama Teknik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia (Algemene Overeenkomst inzake Technische Samenwerking Tussen De Republiek Indonesia en Het Koninkrijk Belgie) yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belgia di Brussel tanggal 16 Juni 1969.

Kedua :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Kepustakaan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 1969

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSYAH.

Mayor. Jenderal T.N.I.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

---

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG